

**PARTNER SUPPLEMENT
TO
DATA PROCESSING AGREEMENT
("Partner Supplement")/
TAMBAHAN MITRA
UNTUK
PERJANJIAN PEMROSESAN DATA
("Tambahan Mitra")**

**1. PREAMBLE/
PENDAHULUAN**

WHEREAS, Partner and SAP enter into the Agreement whereby SAP grants to Partner the right to sell either SAP Cloud Services, or VAR Delivered Support or SAP Support (the "**Relevant Service**") to its own direct customers and, if permitted by the Agreement, to indirect customers (such direct customers and indirect customers of the Partner together with any of their affiliates which are entitled to use the Relevant Service are hereinafter together referred to as the "**End Customer(s)**").

BAHWA, Mitra dan SAP mengadakan Perjanjian di mana SAP memberikan kepada Mitra hak untuk menjual Layanan Cloud SAP atau Dukungan yang Disampaikan VAR, atau Dukungan SAP ("**Layanan yang Relevan**") kepada pelanggan langsungnya dan, jika diizinkan berdasarkan Perjanjian, kepada pelanggan tidak langsungnya (pelanggan langsung dan pelanggan tidak langsung dari Mitra tersebut bersama dengan setiap afiliasinya yang berhak untuk menggunakan Layanan yang Relevan selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Pelanggan Akhir**").

WHEREAS, delivery of the Relevant Service may include the processing of, and/or access to, **Personal Data** controlled by End Customers./

BAHWA, penyampaian Layanan yang Relevan dapat mencakup pemrosesan, dan/atau akses ke, **Data Pribadi** yang dikendalikan oleh Pengguna Akhir.

WHEREAS, any such processing of **Personal Data** requires the prior entry into a data processing agreement between all parties of the data processing chain: i.e. (i) if applicable and permitted by the Agreement, (a) a data processing agreement between Partner as a data processor and End Customer as the data controller; or (b) a data processing agreement between Partner as a data processor and its resellers or channel partner (who in turn has to enter into data processing agreements with its End Customers as required to allow the order processing of personal data contemplated hereunder as the data controller and Partner as customer's data processor) and (ii) another data processing agreement (i.e., this Partner Supplement and the DPA referenced in the Agreement or Order Form) between Partner as data processor and SAP as Partner's data sub-processor is required. Partner has had the opportunity to review the DPA and this Partner Supplement Agreement./

BAHWA, setiap pemrosesan **Data Pribadi** tersebut memerlukan entri sebelumnya ke dalam perjanjian pemrosesan data antara semua pihak dari rantai pemrosesan data: yaitu (i) jika berlaku dan diizinkan oleh Perjanjian, (a) perjanjian pemrosesan data antara Mitra sebagai prosesor data dan Pelanggan Akhir sebagai pengendali data; atau (b) perjanjian pemrosesan data antara Mitra sebagai prosesor data dan penjual kembalinya atau mitra *channel* (yang pada gilirannya harus mengadakan perjanjian pemrosesan data dengan Pelanggan Akhirnya sebagaimana yang diperlukan untuk memungkinkan pemrosesan pemesanan data pribadi yang dimaksud di bawah ini sebagai pengendali dan Mitra sebagai prosesor data pelanggan) dan (ii) perjanjian pemrosesan data lainnya (yaitu, Tambahan Mitra ini dan DPA yang dirujuk dalam Perjanjian atau Formulir Pemesanan) antara Mitra sebagai prosesor data dan SAP sebagai subprosesor data Mitra diperlukan. Mitra telah berkesempatan untuk meninjau DPA dan Perjanjian Tambahan Mitra ini.

WHEREAS, the DPA includes the general principles of data processing in connection with Relevant Services by SAP. The terms of the DPA were initially intended to apply only between SAP and its direct customers; however, now the DPA shall also serve as the basis for the data protection obligations of the parties in this sub-processing situation. The DPA is adjusted and clarified as further stated below, in order to reflect that the Partner is not the data controller of the End Customer data./

BAHWA, DPA mencakup prinsip umum pemrosesan data yang sehubungan dengan Layanan yang Relevan oleh SAP. Persyaratan DPA awalnya dimaksudkan untuk hanya berlaku antara SAP dan pelanggan langsungnya; namun, sekarang DPA juga harus berfungsi sebagai dasar untuk kewajiban perlindungan data para pihak dalam situasi sub-pemrosesan ini. DPA disesuaikan dan diklarifikasi sebagaimana dinyatakan lebih lanjut di bawah ini, untuk merefleksikan bahwa Mitra bukanlah pengendali data dari data Pelanggan Akhir.

2. DEFINITIONS/ DEFINISI

2.1. Capitalized terms used but not defined herein shall have the same meaning as defined in the DPA or in the Agreement, as the case may be./

Istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan tetapi tidak didefinisikan dalam dokumen ini akan memiliki makna yang sama sebagaimana yang ditentukan dalam DPA atau dalam Perjanjian, tergantung pada kasusnya.

2.1.1. Where the DPA refers to "Customer" or "Licensee", it shall read "Partner" or "Provider", as the case may be./

Jika DPA merujuk pada "Pelanggan" atau "Penerima Lisensi", maka harus dibaca "Mitra" atau "Penyedia", tergantung pada kasusnya.

2.1.2. Where this Partner Supplement refers to "Partner", it shall read "Provider" if the term is used in the Agreement./

Jika Tambahan Mitra ini merujuk pada "Mitra", maka harus dibaca "Penyedia" jika istilah tersebut digunakan dalam Perjanjian.

2.1.3. "EEA" means the European Economic Area./

"EEA" berarti Area Ekonomi Eropa (European Economic Area).

2.2. With regards to SAP PartnerEdge Sell VAR Delivered Support partners, the following definitions in the DPA shall be added, replaced or deleted or amended as stated below:/

Berkenaan dengan mitra SAP PartnerEdge Sell Dukungan yang Disampaikan VAR, definisi dalam DPA berikut ini harus ditambah, diganti, atau dihapus, atau diubah sebagaimana yang dinyatakan di bawah ini:

"Business Partner" means a legal entity or individual that requires access to the Software in connection with End User's internal business operations, such as customers, distributors and/or suppliers of End User./

"Mitra Bisnis" berarti entitas hukum atau individu yang membutuhkan akses ke Perangkat Lunak sehubungan dengan kegiatan bisnis internal Pengguna Akhir, seperti pelanggan, distributor dan/atau pemasok Pengguna Akhir.

"SAP Support" shall be replaced by "VAR Delivered Support"./

"Dukungan SAP" akan digantikan oleh "Dukungan yang Disampaikan VAR".

"Software License and Support Agreement" shall be replaced by "VAR Delivered Support Model"./

"Perjanjian Lisensi dan Dukungan Perangkat Lunak" akan digantikan oleh "Model Dukungan yang Disampaikan VAR".

"SAP SE" shall be replaced by "SAP Parent"./

"SAP SE" akan digantikan oleh "SAP Parent".

"Authorized Users" shall be replaced by "End User and other individuals permitted to use the Software in compliance with (i) the EULA (as defined in the Sell On Premise Model) in case SAP and End User conclude such a direct license agreement or otherwise (ii) the license concluded between Partner and End User in compliance with the Indirect License of the Sell On Premise Model."/

"Pengguna Resmi" akan digantikan oleh "Pengguna Akhir dan individu lain yang diizinkan untuk menggunakan Perangkat Lunak sesuai dengan (i) EULA (sebagaimana yang didefinisikan dalam Model Sell On Premise) jika SAP dan Pengguna Akhir menyetujui perjanjian lisensi langsung tersebut atau sebaliknya (ii) lisensi yang disepakati antara Mitra dan Pengguna Akhir sesuai dengan Lisensi Tidak Langsung dari Model Sell On Premise."

"Sub-processor" means any member of the SAP Group (as defined in the PartnerEdge GTCs) and third parties engaged by any member of the SAP Group in connection with the SAP Service and which processes Personal Data in accordance with this DPA./

"Sub-prosesor" berarti setiap anggota SAP Group (sebagaimana yang didefinisikan dalam GTC PartnerEdge) dan pihak ketiga yang dilibatkan oleh anggota SAP Group sehubungan dengan Layanan SAP dan yang memproses Data Pribadi sesuai dengan DPA ini.

"Professional Services" as well as any reference or section concerning either or both, will be deleted./

"Layanan Profesional" serta referensi atau bagian apa pun tentang salah satu atau keduanya, akan dihapus.

"Services Agreement" as well as any reference or section concerning either or both, will be deleted./

"Perjanjian Layanan" serta referensi atau bagian apa pun tentang salah satu atau keduanya, akan dihapus.

"Data Importer" shall be amended by "Under the VAR Delivered Support Model, SAP and/or its Subprocessors may analyze and access End Customer systems in order to assist Partner to provide support to its End Customers."/

"Pengimpor Data" akan diubah dengan "Berdasarkan Model Dukungan yang Disampaikan VAR, SAP dan/atau Subprosesornya dapat menganalisis dan mengakses sistem Pelanggan Akhir untuk membantu Mitra memberikan dukungan kepada Pelanggan Akhirnya."

3. **END CUSTOMER DPA/
DPA PELANGGAN AKHIR**

Partner shall enter into data processing agreements with its End Customers ("End-Customer-DPA") which allow Partner to use SAP as a sub-processor of Personal Data as follows./

Mitra harus mengadakan perjanjian pemrosesan data dengan Pelanggan Akhirnya ("DPA Pelanggan Akhir") yang memungkinkan Mitra untuk menggunakan SAP sebagai subprosesor Data Pribadi sebagai berikut.

- 3.1. To the extent Personal Data controlled by End Customers established within or outside of the EEA is processed by SAP and its Subprocessors within the territory of the EEA, Partner shall pass on the terms of the DPA back-to-back to its End Customers and, if applicable, shall contractually require anyone it authorizes to resell a subscription to the Relevant Services to pass on such terms back to back to their End Customers./

Sejauh Data Pribadi yang dikendalikan oleh Pelanggan Akhir yang ditetapkan di dalam atau di luar EEA diproses oleh SAP dan Subprosesornya di dalam wilayah EEA, Mitra akan meneruskan syarat-syarat DPA secara berurutan kepada Pelanggan Akhirnya dan, jika berlaku, harus secara kontraktual mewajibkan siapa pun yang diberi kewenangan untuk menjual kembali langganan ke Layanan yang Relevan untuk meneruskan syarat-syarat tersebut secara berurutan ke Pelanggan Akhir mereka.

- 3.2. **For international processing.** If Personal Data controlled by End Customers established within the EEA or Switzerland or United Kingdom is processed by SAP and its Subprocessors outside of the EEA, Partner shall ensure that:/

Untuk pemrosesan internasional. Apabila Data Pribadi yang dikendalikan oleh Pelanggan Akhir yang ditetapkan dalam EEA atau Swiss atau Inggris diproses oleh SAP dan Subprosesornya di luar EEA, Mitra harus memastikan bahwa:

- 3.3. For the period up to and including 26 September 2021, where Personal Data of End Customers that are subject to GDPR is processed in a Third Country, or where Personal Data of a Swiss or United Kingdom based End Customer or other Controller is processed in a Third Country and such international processing requires an adequacy means under the laws of the country of the End Customer or Controller and the required adequacy means can be met by entering into the Standard Contractual Clauses (2010):/

Untuk periode hingga dan termasuk 26 September 2021, saat Data Pribadi Pelanggan Akhir yang tunduk pada GDPR diproses di Negara Ketiga, atau saat Data Pribadi Pelanggan Akhir atau Pengendali lain yang berbasis di Swiss atau Inggris diproses di Negara Ketiga dan pemrosesan internasional semacam itu memerlukan sarana yang memadai berdasarkan undang-undang negara Pelanggan Akhir atau Pengendali dan sarana kecukupan yang diperlukan dapat dipenuhi dengan menyetujui Klausul Kontrak Standar (2010):

- a) Partner and SAP enter into the Standard Contractual Clauses (2010);/
Mitra dan SAP menyetujui Klausul Kontrak Standar (2010);
- b) End Customer may join the Standard Contractual Clauses (2010) entered into by SAP or SAP SE and Partner as an independent owner of rights and obligations; and/or/
Pelanggan Akhir dapat bergabung dengan Klausul Kontrak Standar (2010) yang disepakati oleh SAP atau SAP SE dan Mitra sebagai pemilik independen atas hak dan kewajiban; dan/atau
- c) Partner joins, and End Customer may join, the Standard Contractual Clauses (2010) entered into by SAP or SAP SE and its Subprocessors as an independent owner of rights and obligations./
Mitra bergabung, dan Pelanggan Akhir dapat bergabung, dengan Klausul Kontrak Standar (2010) yang disepakati oleh SAP atau SAP SE dan Subprosesornya sebagai pemilik independen atas hak dan kewajiban.
- d) The Standard Contractual Clauses (2010) shall be governed by the law of the country in which the End Customer is established./
Klausul Kontrak Standar (2010) tersebut akan diatur oleh hukum negara tempat Pelanggan Akhir ditetapkan.
- e) If requested by SAP, Partner will deliver to SAP a report ("EEA Report") which will provide detail of (1) the names and associated addresses of each End Customer that are authorized to access the Cloud Service during the covered period, and (2) the name of the associated Cloud Service subscribed. Partner will submit this report electronically including via a reporting tool, if any, made *available* by SAP to Partner./
Apabila diminta oleh SAP, Mitra akan menyampaikan laporan ("Laporan EEA") kepada SAP yang akan memberikan rincian (1) nama dan alamat terkait dari setiap Pelanggan Akhir yang berwenang untuk mengakses Layanan Cloud selama periode yang dicakup, dan (2) nama Layanan Cloud terkait yang dilanggan. Mitra akan mengirimkan laporan ini secara elektronik termasuk melalui alat pelaporan, jika ada, yang *disediakan* oleh SAP kepada Mitra.

- 3.3.2. Where applicable Data Protection Law adopts the New Standard Contractual Clauses as meeting any required adequacy means as an alternative or update to the Standard Contractual Clauses (2010) then the New Standard Contractual Clauses shall apply with effect from 27 September 2021 and shall solely apply in respect of New SCC Relevant Transfers:/

Jika Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku mengadopsi Klausul Kontrak Standar Baru sebagai pemenuhan sarana kecukupan yang diperlukan sebagai alternatif atau pembaruan Klausul Kontrak Standar (2010) maka Klausul Kontrak Standar Baru akan mulai berlaku dari tanggal 27 September 2021 dan hanya berlaku sehubungan dengan Transfer Terkait SCC Baru:

a) Where Partner acts as a data exporter and is not located in a Third Country, Partner enters into the New Standard Contractual Clauses with SAP as the data importer. Module 3 (Processor to Processor) of the New Standard Contractual Clauses applies to such New SCC Relevant Transfers./

Jika Mitra bertindak sebagai pengekspor data dan tidak berada di Negara Ketiga, Mitra menyepakati Klausul Kontrak Standar Baru dengan SAP sebagai pengimpor data. Modul 3 (Prosesor ke Prosesor) dari Klausul Kontrak Standar Baru berlaku untuk Transfer Terkait SCC Baru tersebut.

b) Where SAP acts as a data exporter and is not located in a Third Country, SAP undertakes to enter into Module 3 (Processor to Processor) of the New Standard Contractual Clauses with any Subprocessor located in a Third Country./
Jika SAP bertindak sebagai pengekspor data dan tidak berada di Negara Ketiga, SAP menyanggupi untuk menyepakati Modul 3 (Prosesor ke Prosesor) dari Klausul Kontrak Standar Baru dengan setiap Subprosesor yang berada di Negara Ketiga.

c) Where Partner is located in a Third Country:/
Apabila Mitra berada di Negara Ketiga:

i. Partner shall hereby enter into the New Standard Contractual Clauses with End Customer as the data exporter as follows:/
Dengan ini Mitra akan menyepakati Klausul Kontrak Standar Baru dengan Pelanggan Akhir sebagai pengekspor data sebagai berikut:

- Module 2 (Controller to Processor) will apply where End Customer is a Controller; and/
Modul 2 (Pengendali ke Prosesor) akan berlaku jika Pelanggan Akhir adalah Pengendali; dan
- Module 3 (Processor to Processor) will apply where End Customer is a Processor./
Modul 3 (Prosesor ke Prosesor) akan berlaku jika Pelanggan Akhir adalah Prosesor.

ii. In this case, SAP is acting as End Customer's subprocessor under Modules 2 and 3 of the New Standard Contractual Clauses. SAP acknowledges that End Customer has the following third party beneficiary right: in the event that the Partner has factually disappeared, ceased to exist in law or has become insolvent (in all cases without a successor entity that has assumed the legal obligations of the Partner by contract or by operation of law), the respective End Customer shall have the right to terminate the affected Cloud Service solely to the extent that the End Customer's Personal Data is processed. In such event, the End Customer also instructs SAP to erase or return the Personal Data./

Dalam hal ini, SAP bertindak sebagai subprosesor Pelanggan Akhir berdasarkan Modul 2 dan 3 dari Klausul Kontrak Standar Baru. SAP menyatakan bahwa Pelanggan Akhir memiliki hak penerima manfaat pihak ketiga berikut ini: apabila Mitra telah menghilang, menyudahi keberadaannya secara hukum atau telah bangkrut (dalam semua kasus tanpa entitas penerus yang telah memikul kewajiban hukum dari Mitra melalui kontrak atau berdasarkan pelaksanaan hukum), masing-masing Pelanggan Akhir akan berhak untuk mengakhiri Layanan Cloud yang terdampak hanya sejauh Data Pribadi Pelanggan Akhir diproses. Dalam hal demikian, Pelanggan Akhir juga menginstruksikan SAP untuk menghapus atau mengembalikan Data Pribadi.

d) All of the terms of the DPA apply to the extent that Partner is using the respective Relevant Service./
Semua syarat-syarat DPA berlaku sejauh Mitra menggunakan masing-masing Layanan yang Relevan.

e) The governing law of the New Standard Contractual Clauses shall be the law of Germany./
Hukum yang mengatur Klausul Kontrak Standar Baru adalah hukum Jerman.

3.4. Nothing in the Agreement shall be construed to prevail over any conflicting clause of the Standard Contractual Clauses (2010) or the New Standard Contractual Clauses. For the avoidance of doubt, where the End Customer DPA further specifies audit and subprocessor rules, such specifications also apply in relation to the Standard Contractual Clauses (2010) and the New Standard Contractual Clauses./

Tidak ada satu pun dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengganti setiap klausul yang bertentangan pada Klausul Kontrak Standar (2010) atau Klausul Kontrak Standar Baru. Untuk menghindari keraguan, apabila DPA Pelanggan Akhir menetapkan audit dan aturan subprosesor lebih lanjut, spesifikasi tersebut juga berlaku sehubungan dengan Klausul Kontrak Standar (2010) atau Klausul Kontrak Standar Baru.

3.5. At SAP's request, Partner agrees to promptly notify SAP of any executed End-Customer-DPA and any subsequent terminations./

Atas permintaan SAP, Mitra setuju untuk segera memberi tahu SAP tentang setiap DPA Pelanggan Akhir yang ditandatangani dan setiap pengakhiran selanjutnya.

3.6. Partner shall serve as a single point of contact for SAP and is solely responsible for the internal coordination, review and submission of instructions or requests of all End Customers and/or Other Data Controllers to SAP. SAP shall be discharged of its obligation to inform or notify an End Customer and/or Other Data Controllers when it has provided such information or notice to Partner./

Mitra akan bertindak sebagai narahubung tunggal untuk SAP dan bertanggung jawab penuh atas koordinasi internal, peninjauan, dan penyampaian instruksi atau permintaan dari semua Pelanggan Akhir dan/atau Pengendali Data Lainnya kepada SAP. SAP akan dibebaskan dari kewajibannya untuk menginformasikan atau memberi tahu Pengguna Akhir dan/atau Pengendali Data Lainnya jika pihaknya telah memberi informasi atau pemberitahuan tersebut kepada Mitra.

3.7. Partner, End Customers and Other Data Controllers may request audit reports or may audit SAP as further detailed in the DPA./

Mitra, Pelanggan Akhir, dan Pengendali Data Lainnya dapat meminta laporan audit atau dapat mengaudit SAP sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut di DPA.